



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ROSA KRISTI FIKA LESTARI**, Tempat/Tanggal Lahir Reong 14 Januari 1989, Pekerjaan Pegawai Honorer di SMKN 1 Raren Batuah, Agama Kristen Katholik, Alamat Kampung Baru RT.009 RW.003 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

lawan

**UKATSON**, Tempat/Tanggal Lahir Buntok 18 Oktober 1986, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katholik, Alamat dahulu Kampung Baru RT.009 RW.003 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 21 Maret 2016 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (**ROSA KRISTI FIKA LESTARI**) dan Tergugat (**UKATSON**) adalah sebagai pasangansuami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Katholik yang bernama P.Y. KRISTANTO, MSFdi Gereja ST.PETRUS & PAULUS Ampah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sesuai dengan surat kawin No II Anno 2013 Folio 185/554 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-02122013-0007 tertanggal 4 Desember 2013 ;

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat orang tua Penggugat dan waktu itu Tergugat belum ada pekerjaan sama sekali sehingga biaya hidup sehari hari ditanggung oleh orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 Tergugat berangkat ke MuaraTeweh dengan alasan mau mencari pekerjaan karena setelah perkawinan Tergugat tidak ada penghasilan sama sekali karena tidak bekerja ;
6. Bahwa dari tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tapi Tergugat tidak mengatakan dimana keberadaan atau alamat Tergugat waktu itu, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah menghubungi lagi dan Penggugat seringkali menghubungi tetapi nomor Hp tergugat tidak bias dihubungi ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 2 Desember 2013 tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah member nafkah sama sekali baik lahir maupun bathin sampai diajukannya gugatan ini ;
8. Bahwa Penggugat pernah mencari tahu ke pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat tetapi kata keluarga tergugat mengatakan mereka tidak tahu dimana tergugat sekarang berada ;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ROSA KRISTI FIKA LESTARI) dan Tergugat (UKATSON), yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama P.Y. KRISTIANTO, MSFdi Gereja ST.PETRUS & PAULUS Ampah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sesuai dengan surat kawin No II Anno 2013 Folio 185/554 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-02122013-0007 tertanggal 4 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan sah dan berharga surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2016, tanggal 4 April 2016 dan tanggal 3 Mei 2016, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat yang hadir sendiri dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir. Akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSA KRISTI FIKA LESTARI NIK. 6213055401890001 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6213051702081023 atas nama Kepala Keluarga JUNANTO diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No. II Anno 2013 Folio 185/554 yang diterbitkan oleh Gereja Katholik St. Petrus & Paulus Ampah tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 6213-KW-02122013-0007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 4 Desember 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor : 474/246/Pem diterbitkan Kelurahan Ampah Kota tanggal 12 April 2016, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-5 yang berupa asli surat bukan foto copy, dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRATNOE :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kampung Baru, Ampah secara agama Katholik, tetapi saksi tidak ingat hari dan tanggalnya pada tahun 2013 dan sudah dicatatkan di Dinas Dukcapil Kab. Barito Timur ;
- Bahwa saksi tahu karena hadir di pernikahan dan paman Penggugat adalah teman sekolah saksi ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sampai Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Desember tahun 2013 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

## 2. Saksi **PURNAMA** :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kampung Baru, Ampah secara agama Katholik, pada tahun 2013 dan sudah dicatatkan di Dinas Dukcapil Kab. Barito Timur ;
- Bahwa saksi tahu karena hadir di pernikahan dan saksi adalah anak asuh dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa mereka berumah tangga hanya 1 (satu) bulan saja setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar bapak kandung Penggugat yang bernama JUNANTO, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan sudah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi setelah pergi dari rumah ;
- Bahwa Tergugat juga sudah berusaha di hubungi lewat telepon tetapi yang menjawab orang lain bukan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan alasan akan mencari pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai honorer di Muara Teweh;
- Bahwa sudah ada usaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengundang keluarga Tergugat, dan keluarga Tergugat menyatakan apabila tidak ada kecocokan cerai saja;
- Bahwa Tergugat juga diundang tetapi tidak pernah datang dengan alasan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataupun melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pekerjaan Penggugat adalah Honorer di SMKN 1 Raren Batuah dan di persidangan Penggugat menerangkan tidak diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur namun memperoleh gaji dari komite sekolah. Sehingga bukan tergolong sebagai pegawai honorer yang dibiayai oleh APBD ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu : HENDRATNOE dan PURNAMA, serta telah didengar pula keterangan JUNANTO, bapak kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2013 di Gereja Katholik St. Petrus & Paulus Ampah sesuai Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No. II Anno 2013 Folio 185/554 yang diterbitkan oleh Gereja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik St. Petrus & Paulus Ampah tanggal 28 Oktober 2013 ( bukti P-3) dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-02122013-0007, tanggal 4 Desember 2013 (bukti P-4) ;

- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari pekerjaan tetapi tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan serta dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat sering terjadi percekocan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Foto copy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No. II Anno 2013 Folio 185/554 yang diterbitkan oleh Gereja Katholik St. Petrus & Paulus Ampah tanggal 28 Oktober 2013 ( bukti P-3), dan surat bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 6213-KW-02122013-0007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal tanggal 4 Desember 2013 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat simpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya dan telah dicatatkan sesuai ketentuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi HENDRATNOE dan saksi PURNAMA, menerangkan Tergugat pergi dari rumah 1 (satu) bulan setelah menikah dan tidak pernah pulang lagi bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan JUNIANTO, orang tua Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat awalnya pergi dengan alasan mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, orang tua Penggugat menerangkan telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi gagal karena Tergugat tidak datang dan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adanya tindakan Tergugat yang pergi dan tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama bahkan tidak ada memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku isteri bahkan sama sekali tidak ada komunikasi baik secara tertulis maupun dengan media alat komunikasi dihubungkan dengan fakta tersebut diatas maka telah dapat disimpulkan adanya perselisihan rumah tangga yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala keluarga adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk mencukupi kebutuhan hidup isterinya akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pernah pulang kembali ke kediaman bersama dan sudah tidak bisa dihubungi lagi bahkan telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis menilai bahwa permasalahan mendasar dari percekcoan terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2. beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. yang mohon agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu”, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4. tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ROSA KRISTI FIKA LESTARI) dan Tergugat (UKATSON), yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama P.Y. KRISTIANTO, MSFdi Gereja ST.PETRUS & PAULUS Ampah pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013, sesuai dengan surat kawin No II Anno 2013 Folio 185/554 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-02122013-0007 tertanggal 4 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan sah dan berharga surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, oleh kami, Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland P. Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 5/Pen.Pdt.G/2016/PN Tml. Tanggal 21 Maret 2016, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jurmani, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

**D.T.O**

Roland P. Samosir, S.H.

**D.T.O**

Helka Rerung, S.H.

Hakim Ketua,

**D.T.O**

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**D.T.O**

Jurmani, S.H.

Perincian biaya :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya panggilan .....  | Rp435.000,00;  |
| 2. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00;   |
| 3. Biaya ATK.....         | Rp50.000,00;   |
| 3. Meterai putusan.....   | Rp6.000,00;  |
| 4. Redaksi putusan.....   | Rp5.000,00;  |
| Jumlah .....              | Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Tml.